

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi telah menjadi faktor yang sangat signifikan dalam masyarakat global. Pengetahuan kemudian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan individu manusia. Tanpa informasi, sulit bagi masyarakat untuk mengetahui dirinya, lingkungannya, dan situasi yang dihadapinya. Informasi dan teknologi merupakan dua hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dari aktivitas manusia di zaman modern ini.

Pada masa perkembangan teknologi ini, lahirlah masyarakat informasi yang memegang peranan penting baik di masa kini maupun di masa depan dengan kemunculannya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan yang cepat dalam kehidupan sosial. Media sosial secara bertahap telah menjadi budaya baru yang mengubah cara berpikir dan berperilaku masyarakat. Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sekelompok aplikasi Internet yang dibangun di atas landasan ideologis dan teknologi. Ciri ciri media sosial artinya menjadi berikut¹:

- a) Dapat mengirim pesan ke orang banyak sekaligus;
- b) Informasi dan pesan yang dapat ditransmisikan secara bebas; dan
- c) Postingan yang bisa datang lebih cepat bagi pengguna media sosial

¹ Kaplan Andreas M, *Users of the world, united The challenges and opportunities of Social Media*, Bussines Horizons, hlm 59, diakses pada 7 Januari 2023

Jarak dan waktu sepertinya bukan lagi halangan untuk berkomunikasi. Kemajuan informasi dan teknologi yang bersumber dari perangkat-perangkat canggih yang diproduksi oleh berbagai industri tampaknya membuat orang percaya bahwa dunia ada di genggam tangan mereka. Masyarakat antar pulau yang berbeda bahkan negara yang berbeda kini dapat berkomunikasi bahkan saling menampilkan secara visual.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang komunikasi massa, khususnya media sosial di semua kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja sebagai sarana komunikasi, ditimbulkan karena penggunaannya tidak bertahan lama. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya arus informasi yang menjadi fenomena penting di bidang media massa, khususnya media sosial, secara tidak langsung mengubah gaya hidup masyarakat. Pesatnya adopsi teknologi membuat masyarakat yang sebelumnya menggunakan surat, memo/notes sebagai sarana pengiriman informasi dan balasan telah tiba dalam beberapa hari, berubah menjadi masyarakat digital yang lebih mudah berkomunikasi dan melakukan aktivitasnya. dan menemukan banyak informasi dengan mudah dan cepat.

Perkembangan teknologi juga sangat mempengaruhi penggunaan media massa, khususnya media sosial. Dalam sistem demokrasi Indonesia, salah satu hak warganya tersebut di atas adalah kebebasan dan kemerdekaan. Demikian bunyi Pasal 1 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan

pendapat di muka umum, yaitu setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab, secara lisan dan tertulis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak asasi manusia perlu mengakui bahwa kebebasan berekspresi tidak boleh dibatasi di tempat umum, tetapi penegakannya harus mempertimbangkan hak orang lain. Media sosial bagaikan pedang bermata dua yang cenderung dapat menggores setiap orang yang menggunakannya. Di sisi lain, ia menawarkan keuntungan yang sangat besar bagi pengembangan pengetahuan masyarakat. Banyaknya situs web dan komunikasi sosial dapat mempermudah pengiriman informasi dan penerimaan informasi. Selain itu media sosial membuka peluang bagi penggunanya untuk mempromosikan produk berupa barang/jasa di toko media online yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Komunikasi khususnya di Indonesia terasa seakan menjadi lebih mudah seiring perkembangan teknologi saat ini. Di sisi lain hal tersebut juga memiliki efek negatif yaitu mempermudah seseorang untuk melakukan ujaran kebencian di media sosial, sehingga memungkinkan media sosial dijadikan sebagai ajang *bullying*, pelecehan, kecurangan dan berbagai kejahatan. yang dapat merugikan masyarakat lain. Jadi masyarakat memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, tetapi mereka juga membutuhkan bekal untuk mengeluarkan pendapat agar tidak terjadi konflik jangka panjang antar masyarakat. Pada penelitian ini berfokus pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang merupakan bagian dari *Cyberbullying*. Banyak

korban *cyberbullying* merasa terhina dan dipermalukan oleh komentar atau pendapat yang kejam dan jahat. Efek negatifnya lebih parah pada anak muda, terutama yang sedang mengalami pubertas dengan segala kerentanan dan kerawanannya.

Kebebasan berbicara yang memudahkan orang untuk mengkritik seseorang dapat timbul karena mereka percaya bahwa mereka tidak melanggar hukum dan aman untuk melakukannya karena mereka tidak memiliki kontak fisik langsung dengan orang lain. Maka dari itu, etika dunia online di era masyarakat global ini harus dipatuhi untuk mencegah kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar mengingat dunia online telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi dan semakin banyak pihak yang memasuki dunia maya untuk menyebarkan penyalahgunaan, ketidaksenangan, kebencian, serta ketidakpuasan mereka terhadap isu suku, agama dan ras..

Fenomena ujaran kebencian sudah banyak dialami oleh masyarakat Indonesia. Dari laporan yang disampaikan berdasarkan Pasal 27(3) UU No 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU ITE, 92% menyangkut pencemaran nama baik (*defamasi*), selebihnya 5% kata-kata kotor mengenai penistaan agama dan 1% ancaman. Facebook menjadi media nomor satu yang menyebarkan ujaran kebencian hingga 49%². Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), sebagai contoh di Negara

² Novia Sagita Dewi (dkk.), *Mengungkap Fenomena Hate Speech di Media Sosial, Mari Berekspresi dan Budayakan Bertanggung Jawab*, available from: <http://ilmuadmnistrasinegara.blogspot.com/2016/08/mengungkap-fenomena-hate-speech-di.html>, diakses pada 15 Desember 2022

Jerman mengesahkan UU Network Enforcement Act (NetzDG) pada tahun 2018³. Karena mulai banyaknya kasus ujaran kebencian (*hate speech*) yang mulai terjadi di Indonesia, maka Kapolri mengeluarkan Surat Edaran untuk menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Pasal- Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 adalah Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. penghinaan
2. pencemaran nama baik
3. penistaan
4. perbuatan tidak menyenangkan
5. memprovokasi
6. menghasut
7. penyebaran berita bohong

Lebih lanjut dalam huruf (h) Surat Edaran tersebut juga menjelaskan bahwa Ujaran Kebencian(*hate speech*) dapat dilakukan dengan menggunakan media, antara lain:

1. kegiatan orasi kampanye,

³ Kustin Ayuwuragil, 2018, *Menilik Dasar Hukum Antihoaks di Berbagai Negara* [Artikel Online CNNIndonesia.com 22 Mei | 11:30 WIB] available from: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180507181722-185-296371/menilik-dasar-hukum-antihoaks-di-berbagai-negara>, diakses pada 3 Januari 2023

2. jejaring media sosial,
3. banner atau spanduk,
4. ceramah keagamaan,
5. demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum,
6. Pamflet,
7. Media masa dalam bentuk elektronik atau cetak

semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial⁴. Jika dilihat dari beberapa pernyataan tersebut memang banyak versinya, namun secara umum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan ungkapan berupa pendapat yang dapat disampaikan secara lisan atau bahkan tertulis, namun dengan maksud atau tujuan untuk menghasut pihak yang diinginkan, juga bekerjasama menyebarkan benih kebencian, menghina dan memfitnah nama seseorang dan kehormatan seseorang atau golongan berdasarkan agama, ras, suku, bangsa dan lain-lain.

Bukan hanya itu saja, kasus *bullying* yang merupakan bagian dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) juga banyak terjadi dimedia sosial. *Bullying* adalah tindakan negatif yang dilakukan orang lain secara terus menerus atau berulang kali di dunia online atau bisa disebut juga dengan kata *cyberbullying*. Istilah *cyberbullying* adalah suatu bentuk intimidasi dimana seseorang mencoba untuk menggertak orang lain melalui sarana teknologi. Pelaku *cyberbullying*

⁴ Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Diakses pada 16 Desember 2022

(*Cyberbullies*) ingin korbannya merasa sakit hati, tertekan dan terhina melalui penggunaan teknologi, seperti mengirimkan hinaan, ejekan, kata-kata kotor atau gambar yang mengganggu dan memalukan orang yang dituju atau korban. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang termasuk dari salah satu bagian *Cyberbullying* ini bertujuan untuk menyerang pikiran dan jiwa korban, sehingga tidak jarang korban menjadi depresi atau bahkan bunuh diri. Ruang lingkup kejahatan rasial digolongkan sebagai kejahatan terhadap kehormatan, sehingga dapat juga digambarkan sebagai kejahatan penghinaan. Adapun objek atau subjek kejahatan, tujuan dari pasal ini sebenarnya adalah untuk melindungi kehormatan seseorang, sehingga lebih tepat disebut kejahatan terhadap kehormatan. Ditinjau dari fakta/perbuatan, penghinaan pidana juga tidak salah. Para pakar/ahli mungkin berbeda pendapat tentang pengertian dari kehormatan dan nama baik, tetapi mereka sepakat bahwa kehormatan dan nama baik adalah hak yang melekat pada diri seseorang atau hak dasar setiap manusia. Ini adalah satu-satunya cara agar orang memiliki kehormatan dan reputasi baik yang harus dipertahankan⁵.

Jumlah kejahatan ujaran kebencian di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi di Indonesia. Contoh kasus ujaran kebencian adalah saat aktor atau tokoh masyarakat Ussy didampingi pengacaranya Sandy Arifin Polda berkunjung ke Metro Jaya, Selasa (11/12). Ussy tak bisa diam melihat anak-anaknya berurusan dengan media online yang berlaku secara tidak

⁵ Leden Merpaung, 1997, *Tindak Pidana terhadap kehormatan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,), hlm. 9 diakses pada tanggal 17 Desember 2022

sopan. Selain itu, para pelaku merusak martabat kemanusiaan dan harga diri putri mereka. Ussy turun ke media sosial langsung untuk memanggil mereka yang bersalah atas pelecehan terkait pencemaran nama baik dari sang anak tersebut. Ussy Sulistiawati berpendapat bahwa beberapa pengguna Instagram menganiaya secara fisik anaknya melalui platform media sosial Instagram⁶.

Perbuatan penulis dalam mengomentari kondisi fisik anak Ussy Sulistiawaty secara umum merupakan penghinaan terhadap kondisi fisik dan tinggi badan orang tersebut. Dalam *body shaming*, tubuh atau tubuh sendiri dikritik atau dikomentari secara negatif. Mengatakan gemuk, kurus, pendek atau tinggi sama saja dengan bullying verbal⁷. *Boddy shamming* diatur pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 selanjutnya disebut UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Namun, aturan *body shaming* tidak memuat aturan khusus/spesifik. Jika ditelaah lebih dalam, sebenarnya tidak ada pasal dalam peraturan yang secara tegas menyebutkan penghinaan terhadap citra tubuh atau body shamming. Hanya ada ungkapan

⁶ Farika Maula, 2018, *Ussy sudah kelewat geram dan ingin membuat para pelakunya jera* [Berita Online Brilio.net 12 Des | 19 : 01 WIB] available from: <https://www.brilio.net/selebritis/6-fakta-kasus-bullying-anak-ussy-sulistiawaty-sampai-ranah-hukum-181212u.html>, diakses pada 22 Desember 2022

⁷ Ayu Rifka Sitoresmi, *Apa Itu Body Shaming? Ketahui Pengertian dan Dampaknya pada Kesehatan Mental* [Berita Online Liputan6.com] available from: <https://hot.liputan6.com/read/4869717/apa-itu-body-shaming-ketahui-pengertian-dan-dampaknya-pada-kesehatan-mental>, diakses pada 22 Desember 2022

“penghinaan/pencemaran nama baik” yang sifatnya lebih umum dan sering dianggap sebagai “pasal karet” karena bisa menimbulkan banyak penafsiran. Pasal ini menarik banyak korban dan membatasi kebebasan berekspresi⁸. Perlu diketahui bahwa tindak pidana yang harus dilaporkan oleh pihak yang dirugikan adalah delik aduan terhadap perlakuan penghinaan, pencemaran nama baik dan ancaman. Pasal Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dilaporkan harus mencantumkan batasan rinci tentang unsur-unsur ujaran kebencian dalam kalimat fitnah/penghinaan dan pencemaran nama baik yang sebenarnya. Aparat penegak hukum harus mencermati unsur-unsur dari ujaran kebencian agar korban merasa diperlakukan secara adil..

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas tentang kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dimedia sosial, maka penulis tertarik untuk meneliti terhadap penegakan hukum pidana bagi pelaku kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dimedia sosial dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial tersebut. Maka dari itu penulis mengangkat judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL”

⁸ Aditya Widya Putri, 2018 *Pasal Karet UU ITE bisa jerat pelaku Body Shamming* [Berita online Tirto.id 22 Nov | 09:00 WIB] available from: <https://tirto.id/pasal-karet-uu-ite-bisa-jerat-pelaku-body-shaming-dajX>, diakses pada 26 Desember 2022

2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam KUHP dan UU ITE serta pemenuhan unsur berdasarkan analisis kasus putusan pengadilan?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dimedia sosial?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perbedaan peraturan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pada KUHP dan UU ITE
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dimedia sosial.

4. Manfaat Penelitian

1. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu bagi para akademisi serta pembaca, serta dapat digunakan juga sebagai wacana yang baru dibidang Hukum Pidana, khususnya terkait ujaran kebencian dan penegakan hukum serta menambah kepustakaan penelitian mengenai Penegakkan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial.

2. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menjelaskan bagaimana hukum pidana dapat dibuat terkait dengan tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial dan untuk memberikan kontribusi dan pemikiran aktif kepada para praktisi baik pengacara maupun hakim.

5. Kerangka Konseptual

5.1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat **Soerjono Soekanto** adalah harmonisasi hubungan nilai, yang digambarkan dalam prinsip, pandangan yang mantap dalam sikap, berfungsi sebagai rangkaian tahap akhir dari pengembangan nilai untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial⁹. Selanjutnya adalah pendapat dari **Prof. Sudarto, S.H.** Penegakan hukum mempunyai bidang yang sangat luas, tak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan jika sudah ada atau ada persangkaan sudah terjadi kejahatan, tapi jua menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yg terlibat di dalamnya, merupakan pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja serta aparat eksekusi pidana dan orang-orang biasa. Proses anugerah pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya bisa dicermati sebagai upaya buat menjaga agar orang yang bersangkutan serta warga di umumnya tak melakukan tindak pidana. tetapi badan yg eksklusif memiliki wewenang serta kewajiban dalam

⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 13 Rajawali Press hlm. 1.

pengecehan ini adalah kepolisian¹⁰. Arti sempit dari penegakan hukum itu sendiri adalah Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan *force* untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa.

5.2. Tindak Pidana

Menurut **Moeljatno**, suatu kegiatan yang dilarang oleh undang-undang dikaitkan dengan ancaman (*sanksi*) berupa kejahatan tertentu, pelanggaran terhadap larangan tersebut juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Selama hukuman itu diingat, larangan itu tercermin dalam perbuatan (yakni keadaan atau peristiwa yang diakibatkan oleh tingkah laku orang yang menyebabkan peristiwa itu)¹¹, Sedangkan menurut **P.A.F Lamintang**, istilah kejahatan yang kedua berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Strafbaar feit*". Kata *feit* sendiri berarti "bagian dari kenyataan" dalam bahasa Belanda, sedangkan *Strafbaar* berarti "dapat dihukum", sehingga kata "*strafbaar feit*" secara harfiah dapat diterjemahkan atau diartikan dalam bahasa Indonesia, artinya bagian dari fakta yang dapat dihukum¹².

5.3. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian merupakan suatu komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam bentuk provokasi, penghasutan atau

¹⁰ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm.113

¹¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cetakan delapan, Jakarta,.

¹² P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, , Sinar Baru.

penghinaan terhadap individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, agama, pendidikan, kelainan fisik (disabilitas), orientasi sosial. . . Dalam pengertian hukum, ujaran kebencian mencakup perkataan, tindakan, tulisan atau pertunjukan yang dilarang karena berpotensi menimbulkan kekerasan dan prasangka, baik dari pihak pembuat komentar maupun terhadap korban tindakan tersebut

.5.4. Perbuatan Melawan Hukum

Menurut **Munir Faudy**, perbuatan melawan hukum adalah adalah seperangkat prinsip hukum yang dimaksudkan untuk mengendalikan atau mengatur perilaku berbahaya, menetapkan tanggung jawab atas kerugian akibat interaksi sosial, dan memberikan kompensasi kepada korban melalui litigasi yang berkelanjutan.¹³ Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) pada pasal 1365 menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain dan mengharuskan orang yang menimbulkan kerugian tersebut membayar ganti kerugian.

5.5. Hukum Positif

Hukum positif (*Ius Contitutum*) adalah kumpulan asas-asas dan peraturan-peraturan hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan dilaksanakan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan Negara Indonesia dan berlaku saat ini dengan bentuk Undang Undang, Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan lain lain. Hukum positif dapat diklasifikasikan

¹³ Munir Faudi, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti,), hal. 3

ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda, khususnya tergantung pada asal usulnya, bentuk, isi materinya, dan lain-lain.¹⁴

5.6. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Yang dimaksud dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok yang berupa memprovokasi, menghasut atau menghina individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, seksualitas, disabilitas, gender. orientasi, kebangsaan, agama dan faktor lainnya. Perkataan kebencian dapat disampaikan secara online melalui website bernama hate site yang secara khusus menerapkan dan mempraktikkan ujaran kebencian maupun offline melalui segala bentuk ekspresi, termasuk gambar, kartun, meme, benda, gerak tubuh, dan simbol. Perkataan yang mendorong kebencian bersifat “diskriminatif” (bias, fanatik, atau tidak toleran) atau “menyinggung” (berprasangka buruk, menghina, atau memermalukan) terhadap individu atau kelompok.

5. Media Sosial

Media sosial merupakan sebuah platform digital yang memungkinkan penggunaannya untuk saling berkomunikasi, baik itu berkomunikasi maupun berbagi konten berupa postingan, foto, dan video. Semua konten yang dibagikan akan terbuka untuk umum secara real time. Hal ini dikarenakan media sosial merupakan aplikasi

¹⁴ ADCO law, 2022, Hukum Positif dan Keberadaannya, [Berita Online adcolaw.com Oktober 22] available from URL : <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>, diakses pada 12 September 2023

yang mendukung Internet sehingga selama pengguna terhubung dengan koneksi Internet yang baik, pengiriman konten dapat dilakukan pada saat itu. Istilah, menurut **Michael Cross** (2013), media sosial adalah istilah yang menggambarkan berbagai teknologi yang digunakan untuk membuat orang berkolaborasi, berbagi informasi, dan berinteraksi melalui konten berita berbasis web. Seiring perkembangan internet, berbagai teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna terus berubah. Hal ini menjadikan media sosial lebih sebagai hiperbola daripada indikasi nyata dari penggunaan atau model yang berbeda¹⁵.

6. Metode Penelitian

6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif yang bermaksud bahwa penelitian ini meneliti dengan berfokus pada sisi perundang-undangan itu sendiri, penulis melakukan penelitian terhadap hukum sebagai sistem yang mandiri atau otonom dan tertutup dari faktor-faktor eksternal di luar hukum (*law as independent variable*), termasuk meneliti suatu kasus hukum, bukan meneliti mengenai gejala sosial akibat perundang-undangan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). merupakan Metode pendekatan yang akan penulis gunakan dalam upaya menjawab isu hukum yang telah dirumuskan agar peneliti lebih mudah dan dapat

¹⁵ Ambar, 20 *Pengertian Media Sosial Menurut Para Ahli* [Berita Online Pakarkomunikasi.com Juni 8] available from URL : <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>, diakses pada 2 Januari 2023

memahami lebih kompleks tentang permasalahan dan mendekati jawaban permasalahan dalam penelitian hukum secara normatif ini.

6.2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk menulis karya ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum ini mencakup semua peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan untuk mengatur pelaksanaannya, bilamana bahan tersebut merupakan hasil perbuatan atau tindakan instansi yang berwenang. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk memahami maksud dan tujuan peraturan hukum (bahan hukum primer), seperti :

6.2.1. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 selanjutnya disebut UU ITE
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015

6.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan penulis dari literatur, teks ilmiah khususnya perihal Hukum Pidana, tulisan hukum baik dalam bentuk artikel ataupun buku, jurnal serta makalah-makalah, dan penelitian-penelitian hukum buat mengetahui isu-gosip aturan yang aktual, yang diklaim penulis masih mempunyai kaitan erat dengan *problem* utama dalam penelitian ini.

6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini, antara lain bahan hukum primer dikumpulkan, diinventarisi, serta diinterpretasi, untuk selanjutnya dikategorikan secara sistematis kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang bahan hukum primer. dari pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut lalu dilakukan pengolahan serta analisa, dan hasilnya disajikan secara argumentatif.

6.4. Analisa Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis deduktif berdasarkan norma-norma yang berlaku, asas-asas dan nilai-nilai hukum, yang kemudian diinterpretasikan dalam sistem hukum tertentu untuk dikaitkan dengan permasalahan pada penelitian ini.

7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Berdasarkan dengan banyaknya jumlah masalah dalam rancangan ini, maka penelitian atau skripsi ini akan memuat IV BAB:

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Bab ini menjelaskan dasar-dasar topik yang akan dibahas dalam karya ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, kerangka konseptual, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sitematika.

Bab II merupakan penjabaran dari permasalahan pertama, didalam Bab ini akan membahas mengenai Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial yang membahas bagaimana pemenuhan unsur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) pada UU KUHP dan UU ITE sehingga kita dapat mengetahui perbedaan dari ketentuan Kitab Undang Undang Pidana yang mengatur Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) secara umum dan secara khusus yaitu UU ITE

Bab III menjelaskan masalah kedua. Bab ini membahas bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di media sosial. Bab ini membahas ketentuan KUHP dan UU No 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU ITE dan serta proses penegakan hukumnya..

Bab IV berakhir, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian ini serta saran atas permasalahan yang ada.